

Elastisitas Hukum Nikah dalam Perspektif Hadits

I. Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara dua orang hamba Allah yang berlainan jenis, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan untuk selamanya. Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Penyatuan ikatan batin antara dua hamba yang berlainan jenis tersebut sangat memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.¹

Penyatuan dua hamba yang berlainan jenis bukan sekedar duduk dipelaminan. Tetapi Allah menetapkan suatu ikatan suci, yaitu akad nikah. Dengan dua kalimat yang sederhana “*Ijab dan Qabul*” terjadilah perubahan besar, yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadat, kekejian menjadi kesucian, dan kebebasan menjadi tanggung jawab. Maka nafsu pun berubah menjadi cinta dan kasih sayang.

Akad nikah bukanlah sekedar kata-kata yang terucap dari mulut laki-laki, atau sekedar formalitas untuk mensahkan hubungan suami istri, ataupun adat yang menjadi kebiasaan dalam pernikahan. Akad nikah adalah sebuah perjanjian sakral yang ikatannya amat kokoh dan kuat. Perjanjian agung menyebabkan halalnya kehormatan diri untuk dinikmati pihak lainnya. Perjanjian kokoh yang tidak boleh diciderai dengan ucapan dan perbuatan yang menyimpang dari hakikat perjanjian itu sendiri.

Pernikahan juga akad untuk meninggalkan kemaksiatan, akad untuk

Oleh : Ridwan Hasbi

Nikah merupakan satu sunnah (ajaran) Rasulullah SAW yang sangat dianjurkannya, sampai beliau mengatakan “orang yang tidak mau menikah dengan tanpa alasan yang Syar’i, dimasukkan kedalam kategori bukan dari pengikutnya”. Kalau begitu posisi dari anjuran Rasulullah SAW dan larangan Tabattul (membujang) menjadikan pernikahan sebagai salah satu tanda beriman kepadanya, dan bahkan dapat menjadi salah satu upaya untuk menyempurnakan iman. Hukum nikah disaat mengacu pada hadits Nabi tidak menunjukkan pada satu ketetapan hukum, sehingga membuat nikah elastis pada wajib, sunat, mubah, makruh dan haram dalam ketetapan hukum.

Keyword : Nikah dan Hadits

saling mencintai karena Allah, akad untuk saling menghormati dan menghargai, akad untuk saling menerima apa adanya, akad untuk saling menguatkan keimanan, akad untuk saling membantu dan meringankan beban, akad untuk saling menasehati, akad untuk setia kepada pasangannya dalam suka dan duka, dalam kefakiran dan kekayaan, dalam sakit dan sehat.

Pernikahan berarti akad untuk meniti hari-hari dalam kebersamaan, akad untuk saling melindungi, akad untuk saling memberikan rasa aman, akad untuk saling mempercayai, akad untuk saling menutupi aib, akad untuk saling mencurahkan perasaan, akad untuk berlomba menunaikan

kewajiban, akad untuk saling memaafkan kesalahan, akad untuk tidak menyimpan dendam dan kemarahan, akad untuk tidak mengungkit-ungkit kelemahan, kekurangan dan kesalahan.

Tegasnya pernikahan adalah akad untuk tidak melakukan pelanggaran, akad untuk tidak saling menyakiti hati dan perasaan, akad untuk tidak saling menyakiti badan, akad untuk lembut dalam perkataan, santun dalam pergaulan, akad untuk indah dalam penampilan, akad untuk mesra dalam mengungkapkan keinginan, akad untuk saling mengembangkan potensi diri, akad untuk adanya keterbukaan yang melegakan, akad untuk saling menumpahkan kasih sayang, akad untuk saling merindukan, akad untuk tidak adanya pemaksaan kehendak, akad untuk tidak saling membiarkan, akad untuk tidak saling meninggalkan.

II. Defenisi dan Hakekat Nikah

Lafaz nikah berasal dari bahasa Arab, secara etimologi berarti: *al-Dhammu* dan *al-jam'u*, juga *al-Iqtiran* dan *al-Izdiwaj*. Dalam kamus Mukhtar al-Shahhah² antara lafaz *zunwaj* dengan *nikah* adalah satu makna. Nikah merupakan ungkapan terhadap *al-'Aqdu* (berakad), *jima'* (bersetubuh) dan *al-Istimta'* (bersenang-senang). Lafaz nikah dan *zunwaj* merupakan kata yang menunjukkan arti: bersatunya dua perkara atau ruh dan badan untuk kebangkitan.

Realisasi dari makna nikah antara arti hakiki dan majazi: setubuh (*watha'*) dan akad (*'a'qdu*) yang menghalalkan hubungan kelamin antara dua orang hamba Allah yang berlainan jenis. Dalam hal ini, terdapat perbedaan realisasi nikah dengan empat pendapat; (1). Hakekat nikah adalah akad dan majazinya adalah bersetubuh. (2). Hakekat nikah adalah bersetubuh dan

majazinya adalah akad. (3). Nikah merupakan gabungan antara akad dan setubuh. (4). Nikah bermakna menghimpun (*dhammu*) secara mutlak, sedangkan setubuh adalah bagian dari menghimpun.³

Melihat perbedaan diatas, penulis menyimpulkan bahwa para ulama sependapat bahwa nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki hak memiliki penggunaan *faraj* (kemaluan) perempuan dan seluruh tubuhnya untuk berhubungan badan.

Pemahaman para ulama dalam pengertian nikah antara hakiki dan majazi pada akad dan *jima'*, memberi pengaruh pada pengertian pernikahan secara terminologi. Untuk mempermudah kita dalam memahami istilah nikah antara para fuqaha, maka dapat dilihat dibawah ini:

1. Menurut Hanafiah⁴, nikah adalah:

عقد يفيد ملك المتعة قصدا

Akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan

2. Menurut Syafi'iyah⁵, nikah adalah:

عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح او نحوه

Akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan (watha') disertai lafadz nikah atau yang semakna.

3. Menurut Malikiyah⁶, nikah adalah:

عقد على مجرد متعة التاذذ بأدمية

Akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia.

4. Menurut Hanabilah⁷, nikah adalah:

عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الاستمتاع

Akad dengan lafadz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang.

Dari beberapa terminology diatas, yang jelas bahwa pernikahan merupakan kebolehan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan pergaulan yang semula dilarang. Kebolehan itu dimulai dari akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan perempuan.

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Bab I Pasal 1: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

III. Hadits-hadits Nabawi Tentang Dasar Nikah

1. Hadits dan Kedudukannya

Dalam makalah ini ditetapkan tiga hadits Nabawi yang dijadikan acuan pada pembahasan hukum nikah, serta ditambah dengan syahidnya. Hadits-hadits tersebut diambil dari kitab *Bulughul Maram*⁹ nomor hadits 993, 994 dan 995 sebagai landasan awal dengan merujuk kepada perawinya dalam kitab aslinya.

Pertama: Hadits Tentang Anjuran Menikah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ لَهُ وَجَاءَ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ (متفق عليه)

Telah mengabarkan Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan Abu Kuraib berkata telah mengabarkan Abu Mu'awiyah dari al-

A'masy dari 'Umarah ibn 'Umair dari Abdurrahman ibn Yazid dari Abdullah Ibn Mas'ud RA berkata: Bahwa Rasulullah SAW bersabda pada kami: "Wabai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah (jima' dan biayanya) maka nikahlah, karena ia lebih dapat membuatmu menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa tidak mampu menikah maka berpuasalah, karena hal itu baginya adalah pelemah syahwat." (HR. Muttafaq 'alaih)¹⁰

Hadits ini dalam riwayat Bukhari bab puasa no.1, bab nikah no.2 dan 3, riwayat Muslim dalam bab nikah no.1 dan 3, riwayat Daud bab nikah no.1, riwayat al-Nasa'i bab puasa no.43 dan bab nikah no.3, riwayat Ibnu Majah bab nikah no.1, riwayat Daruqutni bab nikah no.2, riwayat Imam Ahmad no.1, 278, 434, 425, 422, dan 447.¹¹ Jalur sanad hadits diatas berjumlah tujuh orang, yaitu: Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Abu Kuraib, Abu Mu'awiyah, al-A'masy, 'Imarah ibn 'Umair, Abdullah al-Rahman ibn Yazid dan Abdullah ibn Mas'ud. Uraian takhrij hadits secara rinci sebagaiberikut:

a. Abu Bakar ibn Abi Syaibah (w.235 H)

Nama lengkapnya: Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaiban Ibrahim. Kunyah-nya: Abu Bakar dan laqab-nya: al-'Abas Maulahum al-Hafiz al-Kafy. Dia wafat pada tahun 235 H. Ia meriwayatkan hadits dari guru-gurunya, antara lain adalah Abu Kuraib. Dan para murid yang meriwayatkan darinya adalah Imam al-Bukhari, Imam Muslim,

Abu Daud, Nasa'I dan Ibnu Majah.

Para ulama hadits menilai Abu Bakar ibn Abi Syaibah adalah seorang yang ahli ilmu, tsiqqah, dan hafiz. Penilaian ini disampaikan oleh Yahya al-Harami, Ahmad Abu Bakar, dan al-Ijli. Sedangkan Ibnu Hibban menilai ia dhaif sebab kadang-kadang ia salah dalam meriwayatkan hadits.¹²

Bila dibandingkan antara yang mentajrih dengan yang menta'dilkannya lebih banyak yang menta'dilkannya. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa beliau adalah dapat diterima periwayatannya dengan kategori tsiqqah.

b. Abu Kuraib (w. 248)

Nama lengkapnya: Muhammad bin 'Ala' bin Kuraib al-Hamdani, atau Abu Kuraib al-Kufi al-Hafiz. Dia meninggal dunia pada tahun 248 H. Dalam periwayatan hadits terdapat guru-gurunya, antara lain: 'Abdullah bin Idris, Hafis bin Qiyas, Abu Bakkar bin 'Ayyas, Hasyim, Ibn al-Mubarak, Abu Mu'awiyah al-Dharir, Waki', Muhammad bin Basyar al-Aqdi. Sedangkan murid-murid yang meriwayatkan hadits darinya antara lain: Jama'ah, Abu Hatim, Abu Zur'ah, 'Usman bin Khazraj, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal.

Para ulama menilai Abu Kuraib dengan mengacu pada pernyataan dari Ibnu Abi Hatim: Abu Kuraib adalah seorang yang shaduq, Marrah mengatakan Abu Kuraib adalah tsiqah dan Abu 'Amr mengatakan bahwa Abu Kuraib sebagai Di'afadh.¹³

Bila dilihat dari penilaian diatas ternyata Abu kuraib ada yang

mengatakan lemah, namun penilain yang sangat dominan adalah dapat diambil periwayatannya.

c. Abu Mu'awiyah (w. 195)

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Khazim al-Tamimi al-Sa'di, Abu Mu'awiyah al-Dharir al-Kufi. Beliau meninggal dunia pada tahun 195 H. Periwayatan hadits yang dia lakukan berasal dari guru-gurunya, diantaranya: 'Asim al-Ahwal, Abu Malik al-Asyja'i, Sa'id, al-A'masy, Dawud bin Abu Hindi, Ja'far bin Barqain, Suhail bin Abu Shalih, Abu Sufyan al-Sa'di.

Sedangkan murid-muridnya antara lain: Ibrahim, Ibn Juraij, Yahya al-Qattan, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Abu Kuraib, Muhammad bin Salam al-Baikandi, Muhammad bin Abdullah bin Numair.

Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya: Mu'awiyah bin Slahih: Dia adalah sahabat al-A'masy yang paling kokoh, Ibnul Kharasy: Dia adalah haduq dan Ibn Hibban: Dia orang yang hafidh lagi teliti.¹⁴

Melihat dari hasil penilain terhadap diri Abu Mu'awiyah, maka penulis menyimpulkan bahwa periwayatannya dapat diterima.

d. Al-A'masy (w. 148)

Nama lengkapnya Sulaiman ibn Mihran al-Asady al-Kahily, meninggal dunia pada tahun 148 H. Periwayatan hadits dari gurunya antara lain: 'Umarah ibn 'Umair dan muridnya adalah Abu Mu'awiyah. Ia seorang yang *tsiqah*, namun *masyhur* dalam *tadlis*. Di sini ia membawakan dengan *'an'anah*. Ibnu Hajar

memasukkannya dalam *thabaqah* kedua. Abul-Fath Al-Azdiy berkata : “Dan orang yang melakukan *tadlis* dari orang yang tidak *tsiqah*, maka tidak diterima haditsnya tersebut jika ia memursalkannya (yaitu dengan *shighab* riwayat : ‘an) hingga ia berkata : *haddatsanii* (telah menceritakan kepadaku) Fulaan, atau *sami’tu* (aku telah mendengar). Maka, kami tidak menerima *tadlis* Al-A’masy karena ia melewatkan (mengukurkan) para perawi yang tidak *tsiqah*.¹⁵

Bila diperhatikan kritikan yang dikemukakan pada al-A’masy merupakan memposiskannya pada posisi yang kedua bukan pertama, namun periwayatannya tetap diterima.

e. ‘Umarah ibn ‘Umair (w. 82 H)

Nama lengkapnya adalah ‘Umarah ibn Umar al-Taimy, meninggal dunia pada tahun 82 H masa khalifah Sulaiman ibn Abdul malik. Periwiyatan hadits dari gurunya antara lain adalah Abdur rahman ibn Yazid al-Nakh‘I, sedangkan murid yang meriwayatkan hadits darinya antara lain: al-‘Amasy.

Para kritikus hadits menilainya: Abdullah ibn Ahmad mengatakan *tsiqqah*, sedangkan Ibnu Mu‘in, Abu Hatim dan al-Nasa‘I mengatakan *tsiqqah* juga.¹⁶

Menurut penulis penilaian yang disampaikan para kritikus hadits diatas menjelaskan pada kita bahwa ‘Umarah ibn Umair seorang yang *tsiqqah*.

f. Abdur Rahman ibn Yazid (w. 83 H)

Nama lengkapnya adalah Abdur Rahman ibn Yazid ibn Qais al-

nakh‘I, meninggal dunia pada perang Jamajim tahun 83 H. Periwiyatan hadits dari gurunya diantara lain adalah Abdullah ibn Mas‘ud, sedangkan muridnya antara lain: ‘Umarah ibn ‘Umair.

Penilaian para kritikus hadits terhadapnya: Ibnu Mu‘in: *tsiqqah*, Ibnu sa‘ad: *Tsiqqah*, dan Ibnu Hibban: *Tsiqqah*.¹⁷

Bila diperhatikan tentang penilaian para kritikus hadits menjelaskan pada kita perawi hadits ini benar dan dapat diterima periwayatannya dengan posisi *tsiqqah*.

Dengan memperhatikan sanad hadits diatas, dapat diketahui bahwa sanadnya adalah *muttasil* (bersambung) mulai dari awal sampai akhir. Setiap rawi hadits tersebut antara satu dengan yang lain saling bertemu dan saling menerima hadits secara langsung, hal ini dapat dilihat dari tahun wafat mereka yang dalam analisa penulis memungkinkan mereka berguru satu dengan lainnya.

Disamping sanad hadits tersebut *muttasil*, juga kualitas hadits pada posisi yang dapat diterima sebagai landasan hukum. Hal ini didasarkan pada penilaian para kritikus hadits yang rata-rata mengatakan *tsiqqah*. Maka dapat disimpulkan bahwa hadits tersebut *shaheh* dan dapat dijadikan *hujjah*.

Kedua: Hadits Tentang Nikah sebagai sunnah Nabi

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ
أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا

أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ
فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنْزَوْجِ النِّسَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلِ
اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَنْتَنِي
عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أَصْلِي وَأَنَامُ
وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْزَوْجِ النِّسَاءِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ
مِنِّي (متفق عليه)

Telah mengabarkan saya Abu Bakar ibn Nafi' al-'Abdy, telah mengabarkan kami Bahz, telah mengabarkan kami Hammad ibn Salamah dari Tsabit dari Anas bahwa ada beberapa orang dari sahabat Nabi bertanya kepada istri Nabi tentang amalannya saat sendirian, Maka berkata sebagian mereka: "Saya tidak akan menikahi perempuan", sebagian lain berkata: "Saya tidak akan makan daging", Sebagian lain berkata: "Saya tidak akan tidur atas kasur". Lalu Rasulullah SAW bertahmid dan memuji Allah lalu beliau bersabda: "Bagaimana keadaan orang-orang ini berkata begitu, Akan tetapi aku shalat, tidur, puasa, makan dan aku menikahi perempuan, maka barang siapa tidak senang dengan sunnahku bukanlah dari pengikutku" (HR. Muttafaq 'alaih)¹⁸

Hadits ini terdapat dalam riwayat Bukhari bab nikah no.1, Muslim bab nikah no.5, al-Nasa'i bab nikah no.4, Daruqutni bab nikah no.2 dan Imam Ahmad 2:158, 2:241, 259, 285, dan 5:409.¹⁹ Jalur sanad hadits diatas berjumlah lima orang, mereka adalah: Abu Bakar ibn Nafi' al-'Abdy, Bahz, Hamdan ibn Salamah, Tsabit dan Anas. Uraian secara rinci takhrij hadits diatas sebagai berikut:

a. Abu Bakar ibn Nafi' al-'Abdy (w. 240 H)

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ahmad ibn Nafi'

al-'Abdy al-Qaisiy. Kunyah-nya Abu Bakar dan meninggal dunia pada tahun 240 H. Periwatannya dari gurunya antara lain: Bahz ibn Asad, sedangkan muridnya antara lain: Muslim, al-Turmuzi dan al-Nasai.

Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa Muslim meriwayatkan hadits darinya sebanyak 54 hadits.²⁰

Dalam kitab Tahzib al-Tahzib tidak ada penilaian dari para kritikus hadits terhadapnya, namun pernyataan Ibnu Hajar al-Asqalani diatas dapat dijadikan acuan bawa Abu baker ibn Nafi dapat diterima periwatannya.

b. Bahz (w. 197 H)

Nama lengkapnya adalah Bahz ibn Asad al-'any Abu al-Aswad al-bashri, meninggal dunia pada tahun 197 H. Periwatannya dari gurunya antara lain: Hammad ibn Salamah, dan muridnya antaranya: Abu Bakar.

Penilaian kritikus hadits terhadapnya: Abu hatim: Shaduq dan Tsiqqah, Ibnu Sa'ad: Tsiqqah, dan Ibnu Mu'in: Tsiqqah.²¹

Bila diperhatikan akan penilaian para kritikus tersebut dapat disimpulkan bahwa perawi hadits ini dapat diterima sebagai tsiqqah.

c. Hammad ibn Salamah (w. 167H)

Kunyah-nya adalah Abu Salamah, dan panggilannya: al-Basriy, al-Hafizh, al-Buka'iy, al-Quraisyiy. Ia meninggal dunia pada tahun 167 H. Periwatannya didasarkan pada gurunya, antara lain: Hisyan ibn 'Urwah, Tsabit.

Sedangkan muridnya adalah: Aswad ibn Amir dan Bahz.

Penilaian para kritikus hadits terhadapnya adalah: seorang yang tsiqqah, hadits yang diriwayatkannya shaheh, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad, Abu Thalib, Ishaq ibn Mansur, dan lainnya.²²

d. Tsabit (127 H)

Nama lengkapnya adalah Tsabit ibn Aslam al-Bunany, Abu Muhammad al-Bashry. Meninggal pada tahun 127 H. Periwatannya adalah Anas ibn Malik, sedangkan muridnya adalah Hammad.

Para kritikus hadits menilai; al-'ijly: Tsiqqah, al-Nasa'i: Tsiqqah, Abu Hatim: Astbat, dan Ibnu 'Ady: Ahaditsu mustaqimah dan Tsiqqah.²³

Penulis memandang bahwa apa yang dikemukakan dari kritikus hadits bahwa Tsabit adalah tsiqqah dan dapat diterima periwayatannya.

Bila dilihat silsilah sanad hadits diatas, dapat diketahui bahwa sanadnya adalah muttasil (bersambung) mulai dari Abu Bakar ibn Nafi' sampai Sahabat Anas ibn Malik, sebab setiap rawi hadits tersebut antara satu dengan yang lain saling bertemu dan saling menerima hadits secara langsung, hal ini dapat dilihat dari tahun wafat mereka yang dalam analisa penulis memungkinkan mereka berguru dan mengajarkan pada muridnya satu dengan lainnya.

Disamping sanad hadits tersebut muttasil, juga kualitas hadits pada posisi yang dapat diterima sebagai landasan hukum. Hal ini didasarkan

pada penilaian tsiqqah dan shaduq yang ungkapkan oleh para kritikus hadits. Maka dapat disimpulkan bahwa hadits tersebut shaheh dan dapat dijadikan hujjah.

Ketiga: Hadits Tentang Larangan Tabattul

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَعَفَّانٌ قَالَا حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِي
حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا
شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(رواه أحمد وصححه ابن حبان).

Telah mengabarkan kami Husain dan 'Affan berkata telah mengabarkan kami Khalaf ibn Khalifah, telah mengabarkan saya Hafash ibn 'Umar dari Anas ibn Malik berkata: Bahwa Rasulullah SAW menyuruh kami berkeluarga dan sangat melarang kami tabattul (membuang) dan selanjutnya beliau bersabda: "Menikahlah kalian dengan perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat" (HR Ahmad dan hadits ini shabeh menurut Ibn Hibban)²⁴

Hadits diatas diriwayatkan oleh Imam Ahmad no.2, 158 dan 245.²⁵ Jalur sanad hadits berjumlah lima orang, mereka adalah: Husein, 'Affan, Khalaf ibn Khalifah, Hafsh ibn 'Umar dan Anas ibn Malik. Dengan uraian takhrij hadits secara rinci sebagai berikut:

a. Husain (w. 213 H)

Nama lengkapnya adalah Husain ibn Muhammad ibn Bahram al-Tamimy, Abu Ahmad.

Meninggal dunia pada tahun 213 H. Periwiyatan hadits dari gurunya antara lain: Khalaf ibn Khalifah Ayyub ibn 'Utbah dan muridnya diantaranya adalah Ahmad ibn Hanbal.

Penilaian kritikus hadits terhadapnya; Ibnu Saad mengatakan tsiqqah meninggal pada akhir khalifah al-Makmun, al-Nasa'i mengatakan Laisa bihi Baksun, Ibnu Hibban mengatakan tsiqqah.²⁶

b. 'Affan (w. 200 H)

Nama lengkapnya adalah Affan ibn Muslim ibn Abdullah al-Shaffar Abu Utsman al-Bashary, lahir pada tahun 134 H dan meninggal dunia pada tahun 200H.

Periwayan hadits dari gurunya diantaranya adalah Khalaf ibn Khalifah, sedangkan muridnya adalah Ahmad ibn Hanbal.

Penilaian para kritikus hadits terhadapnya; Abu hatim: Tsiqqah, Ibnu Hibban: Tsiqqah, Ibnu Saad: Tsiqqh.²⁷

c. Khalaf ibn Khalifah (w. 181 H)

Nama lengkapnya adalah Khalaf ibn Khalifah ibn Sha'id al-Asyja'i, meninggal dunia pada tahun 181 H.

Periwayatan hadits dari gurunya antara lain adalah Hafsh ibn Umar, sedangkan muridnya antara lain Husain dan 'Affan.

Penilaian para kritikus hadits terhadapnya adalah Ibnu Ma'in dan al-Nasa'i: Laisa bihi baksun, Abu Hatim: Shaduq, Ibnu 'Ady: la baksa bihi, dan Ibnu Sa'ad: Tsiqqah.²⁸

d. Hafsh ibn 'Umar

Nama lengkapnya adalah Hafsh

ibn akhi Anas ibn Malik, Abu Umar al-Madani, dikata ia adalah Ibnu Abdullah atau Ibnu Ubaidillah ibn Abi Thalhaf, dan dikatakan juga ia adalah Ibnu Umar ibn Abdullah atau Ubaidillah ibn Abi Thalhaf, dan juga disebutkan ia adalah anak dari Muhammad ibn Abdullah.

Ia meriwayatkan hadits dari pamannya Anas Ibn Malik secara langsung, sedangkan muridnya antara lain: Khalaf ibn Khalifah.

Para kritikus hadits menilainya: Abu hatim: Shalihul hadits, Al-daruqutni: Tsiqqah, dan Ibnu Hibban mengatakan bagian dari Tsiqqah.²⁹

Dengan memperhatikan sanad hadits diatas dari awal sampai kepada sahabat, maka kita dapat menyimpulkan: muttasil (bersambung) antara perawi. Setiap rawi hadits tersebut antara satu dengan yang lain saling bertemu dan saling menerima hadits secara langsung, hal ini dapat dilihat dari tahun wafat mereka yang dalam analisa penulis memungkinkan mereka berguru satu dengan lainnya.

Begitu juga status kualitas hadits, dimana penilaian para kritikus hadits yang mengungkapkan bahwa rawinya dapat diterima periwayatan dengan kata tsiqqah atau laisa lahu baksun. Maka dapat disimpulkan bahwa hadits tersebut shaheh dan dapat dijadikan hujjah.

2. Syahid Hadits

Ketiga hadits diatas mempunyai syahid yang ditulis dalam kitab bulughul Maram dengan penomoran 996.³⁰ Syahid itu berasal dari Abu Daud, al-

Nasa'i dan Ibn Hibban dari hadits Ma'qil Ibn Yasar.

a. Syahid dalam riwayat Abu Daud:

الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي
لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِيَمِينِي إِذْ لَقِيَهُ
عُثْمَانُ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَن لَيْسَتْ
لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ
لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نَزَّوَجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِجَارِيَةٍ
يَكْرٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتُ
تَعْتَهُدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنَ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ
لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ

Meriwayatkan pada kami 'Usman ibn abi Syaibah, Jarir dari al-'Amasy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata: Sungguh saya berjalan bersama Abdullah ibn Mas'ud di Mina saat itu berjumpa dengan 'Usman maka ia minta untuk dibiarkan sendiri, ketika Abdullah melihat tidak ada keperluan ia berkata pada saya: wabai 'Alqamah kesini, maka saya datang, lalu Usman berkata padanya: Sebaiknya kamu menikah hai Abdurrahman dengan seorang jariah yang perawan agar ia kembali padamu untuk jiwamu yang menjanjikan, maka berkata Abdullah: Bila kamu mengatakan demikian sungguh saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "siapa di antara kalian yang mampu menikah (jima' dan biayanya) maka nikahlah, karena ia lebih dapat membuatmu menaban pandangan dan memelihara

kemaluan. Barangsiapa tidak mampu menikah maka berpuasalah, karena hal itu baginya adalah pelemah syahwat".³¹

b. Syahid dalam riwayat al-Nasa'i:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ
مَسْعُودٍ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَقَالَ عُثْمَانُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِتْيَةٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ
الرَّحْمَنِ فَلَمْ أَفْهَمْ فِتْيَةً كَمَا أَرَدْتُ فَقَالَ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَا
فَالصَّوْمُ لَهُ وَجَاءُ

Mengabarkan pada kami 'Amru ibn Zararah berkata: Ismail meriwayatkan pada kami, berkata: Yunus meriwayatkan pada kami dari Abi Ma'syar dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata: Saat saya bersama Ibnu Mas'ud dan dia sedang sama Usman RA, maka berkatalah Usman: Saat Rasulullah SAW keluar berjumpa dengan sekelompok anak muda, lalu Rasulullah SAW bersabda: "Siapa diantara kalian punya umur panjang maka hendaklah ia menikah, maka sesungguhnya demikian itu dapat membuatmu menaban pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa tidak mampu menikah maka berpuasalah, karena hal itu baginya adalah pelemah syahwat".³²

أَحْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَمَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَصُومُ فَلَا أَفْطِرُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا لِكَيْيَ أَصْلِي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي

Mengabarkan pada kami Ishaq ibn Ibrahim berkata: Affan memberitahu kami lalu berkata: Hammad ibn Salamah meriwayatkan pada kami dari Tsabit dari Anas, bahwa ada sekelompok dari sahabat Nabi SAW berkata kepada sebagian lain: Saya tidak akan menikahi perempuan, dan berkata yang lain: Saya tidak akan makan daging, dan berkata yang lain: Saya tidak akan tidur diatas kasur, dan berkata yang lain lagi: Saya puasa dan tidak akan berbuka. Maka hal itu sampai pada Rasulullah SAW lalu beliau bertahmid dan memuji Allah seraya bersabda: "Bagaimana keadaan kaum itu berkata begini dan begitu, akan tetapi aku shalat, tidur, puasa, makan dan aku menikahi perempuan, maka barang siapa tidak senang dengan sunnahku bukanlah dari pengikutku".³³

IV. Elastisitas Hukum Nikah

Elastisitas hukum nikah dengan merujuk pada hadits-hadits merupakan suatu hal yang berkaitan dengan keimanan, sebab Rasulullah SAW dalam persoalan

nikah ini mengungkapkan dengan kategori "bukan pengikutnya bagi yang mampu dan tidak mau menikah". Ibnu Rusyd mengungkapkan bahwa pernikahan bagi kebanyakan Ulama (*Jumhur*) adalah sunnat, al-Dzahiri mengatakan wajib, Mutaakhir dari Malikiyah membedakan penerapannya: nikah dapat hukumnya wajib bagi sebagian orang dan sunat bagi yang lain serta mubah bagi yang lainnya. Sebab perbedaan pendapat ini adalah *shiqah amar* (perintah) terhadap nikah yang terdapat dalam al-Quran dan Hadits, sehingga ada yang menyimpulkan wajib, sunat dan mubah. Sedangkan yang menyimpulkan bahwa nikah itu wajib bagi sebagian, sunat bagi sebagian lain dan mubah bagi sebagian lainnya didasarkan pada maslahat.³⁴

Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena nikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.

Memenuhi gharizah insaniyah dengan pernikahan dan sebuah sunnah yang terdapat perbedaan dalam aplikasinya. Sehingga sunnah Rasulullah ini, bila kita tela'ah lebih dalam lagi perlu dibedakan antara kondisi normal dan tidak normal, sebagai berikut:

1. Hukum Nikah Dalam Kondisi Normal

Realita dari kondisi normal adalah saat seseorang yang secara jasmani, ruhiyah dan kejiwaan baik, serta kesiapan mental dan kesungguhan untuk memikul tanggung jawab, pada tataran ini terdapat tiga hukum yang melingkupinya sesuai dengan perbedaan pendapat para Ulama, yakni wajib, mubah dan sunat.

Pertama; Pendapat al-Dzahiriyah dan Ibnu hazam yang mengatakan nikah hukumnya wajib

Landasan yang dipakai mereka dalam menyimpulkan bahwa hukum nikah adalah wajib, didasarkan pada:

- a. Dzahir dari nash-nash, baik berupa ayat al-Qur'an, maupun hadits Nabi yang memerintahkan pernikahan. Sebab semua perintah tersebut menggunakan *shigat amar* (bentuk perintah) dan setiap perintah menunjukkan wajib karenanya, nikah juga adalah wajib, *al-ashlu fil amr lil wujub*, pada dasarnya perintah itu menunjukkan kepada wajib.
- b. Larangan untuk tidak membujang (tabattul) menunjukkan bahwa membujang apapun alasannya adalah haram, sehingga menikah adalah wajib, dan Islam tidak mengenal kependetaan³⁵

Menurut penulis pendapat diatas kurang kuat, dengan alasan:

Pertama: Nash al-Quran yang menggunakan shigat amar bukan menunjukkan hukum wajib tapi mandub dan istihbab, sebab nash tersebut memberi pilihan pada seseorang antara menikah atau menggauli hamba sahaya perempuan. Kalau dihukum wajib, tentu tidak ada pilihan dan secara kenyataan tidak akan terjadi sebuah pilihan antara wajib dan tidak wajib.

Kedua: Hadits (yaa ma'ayara al-syabab...) tidak menunjukkan hukum wajib tapi sunat, sebab Rasulullah SAW memberi pilihan bagi yang tidak mampu dengan puasa. Alternatif yang dikemukakan Rasulullah adalah pilihan dan pilihan tidak akan masuk hukum wajib.

Ketiga: Larangan tabattul dalam hadits tidak dapat dipahami bahwa nikah wajib

dan tabattul haram. Namun Hadits tersebut menunjukkan larangan meninggalkan sunat bukan wajib, sebab sebagian sahabat ada yang tidak menikah sedangkan Rasulullah mengetahuinya dan tidak menegur mereka. Ini menjelaskan bahwa nikah pada tataran normal adalah sunat.

Kedua; Pendapat Sebagian Syafi'iyah dan Syi'ah hukum nikah mubah

Landasan yang dipakai mereka dalam menyimpulkan bahwa hukum nikah adalah mubah, didasarkan pada:

- a. Banyak ayat al-Quran yang menetapkan nikah dikorelasikan dengan kata "*halal*" (halal), yang berarti mubah, seperti dalam surat al-Nisa': 23. Kata "*halal*" tersebut tidak menunjukkan wajib dan sunat, tapi tetap dipahami dengan halal yakni mubah.
- b. Allah memuji Nabi Yahya AS dalam kitab-NYA, dan menjadikannya sebagai orang yang pantas mendapat pujian, sedang Nabi Yahya tidak menikah dan ia mempunyai kesanggupan untuk itu. Jika nikah itu lebih utama dari membujang, kenapa Allah puji Nabi Yahya AS. Ini menunjukkan hukum nikah adalah mubah.
- c. Nikah merupakan urusan duniawi untuk memenuhi kebutuhan jasad dan keinginannya, sama seperti makan, minum dan lainnya. Oleh sebab itu menikah adalah pemenuhan instink manusia dan ia tidak sampai pada tataran ibadah.³⁶

Menurut penulis pendapat diatas tidaklah benar sebab:

Pertama: Kata "*halal*" dalam kaitannya

dengan nikah, seperti dalam surat al-Nisa': 32 disimpulkan bahwa nikah adalah mubah, tidak dapat diterima. Hal itu didasarkan bahwa terdapat ayat yang lain menggunakan *shigat amar* (perintah) sehingga hukum nikah dapat wajib dan sunat bila ada *qarinah*.

Kedua: Pujian Allah atas Nabi Yahya AS dengan kesibukannya beribadah dan membujang merupakan sesuai dengan syariat yang berlaku pada masa itu. Sedangkan syariat yang berlaku pada masa sekarang adalah syariat yang dibawa Rasulullah sehingga hukumnya berbeda dengan pada masa Nabi Yahya.

Ketiga: Ungkapan yang mengatakan nikah adalah urusan duniawi dan tidak sampai pada tataran ibadah merupakan ungkapan yang salah. Sebab nikah merupakan bagian dari ibadah dan hubungan biologis suami istri bukan sekedar memenuhi intsin tapi bila diniatkan ibadah maka ia akan naik ketinggian ibadah.

Ketiga; Pendapat Jumbur ulama hukum nikah adalah sunat

Landasan yang dipakai mereka dalam menyimpulkan bahwa hukum nikah adalah sunat, didasarkan pada:

- a. Landasannya mereka memahami perintah nikah yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits kepada hukum sunnat bukan wajib. Firman Allah yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 3 misalnya, yang berbunyi: Artinya: "*Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga dan empat*" (QS. An-Nisa: 3). Ayat ini, menurut pendapat mereka bukanlah menunjukkan wajib. Karena dalam ayat tersebut, Allah mengkaitkan nikah dengan kemampuan, *istitha'ah*. Artinya,

barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sedangkan yang belum mampu untuk menikah, maka tidak mengapa ia tidak menikah. Karena itu, menikah bukanlah wajib akan tetapi sunnat saja.

- b. Nash-nash dalam al-Quran dan Hadits bahwa nikah bukan permintaan sejati, tapi ia permintaan yang mengarah pada *taujib* (arahan) sehingga hukumnya sunat.
- c. Rasulullah SAW melakukan pernikahan sampai ia meninggal dunia dan begitu juga para sahabat Nabi.³⁷

Menurut penulis pendapat Jumbur Ulama hukum nikah sunnat, dapat diterima karena:

Pertama: Bahwa pernikahan lebih utama dari pada *tabattul*

Kedua: Dalil yang digunakan: sangat kuat dan jauh dari celaan dan bantahan, serta ditambah lagi "*la Rabbaniyata fi al-Islami*" (tidak ada kependetaan dalam Islam).

2. Hukum Nikah Dalam Kondisi Tidak Normal

Rasulullah SAW menganjur untuk melaksanakan pernikahan sebagai sunnahnya, tidak ingin menjadikan pernikahan sebagai masalah, melainkan sebagai penyelesaian persoalan. Bahwa pernikahan bukan sebuah beban, melainkan tuntutan fitrah yang harus dipenuhi. Seperti kebutuhan kita terhadap makan dan minum, maka manusia juga butuh untuk menikah. Dalam melaksanakan sunnah Rasulullah SAW ini serta menjadikannya sebagai solusi kehidupan dan tuntutan fitrah, tentu realisasi nikah terhadap individu

dengan individu lainnya berbeda, sesuai dengan keadaan dan kondisi masing-masing baik secara kesiapan mental, tanggung jawab, ekonomi, jasmani dan lainnya.

Tataran pelaksanaan pernikahan pada kondisi yang tidak normal, ditinjau dari kesiapan mental atau lainnya tentu harus kita perhatikan secara baik, hal itu dapat memberi dampak, baik positif atau negative. Dalam persoalan ini, diaplikasi hukum pernikahan tergantung pada kondisi seseorang, sehingga dibedakan antara satu dengan lainnya. Pendapat ini pendapat yang kuat pada madzhab Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melakukan pernikahan, maka melaksanakannya dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, makruh dan haram, sebagaimana uraian berikut:

- a. Hukum menikah bisa **wajib**, bagi mereka yang sudah siap dan mampu baik lahir maupun bathin, sehingga kalau tidak menikah, ia akan terjerumus kepada perbuatan zina. Tidak ada cara lain untuk menjaganya kecuali dengan jalan menikah. Dalam kaidah Ushuliyah dikatakan: *“Sesuatu yang tidak menyebabkan terpenuhinya sesuatu yang wajib kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya”*.
- b. Nikah juga hukumnya bisa **sunnah**, bagi mereka yang syahwatnya sudah menggebu akan tetapi masih besar kemungkinan seandainya belum menikah pun, ia masih dapat menjaga diri dari perbuatan zina. Untuk kondisi seperti ini, nikah hukumnya sunnah saja.
- c. Nikah juga bisa **haram**, bagi orang yang belum siap menikah, baik

secara lahir (menafkahi) maupun secara bathin (berhubungan badan) sehingga kalau dipaksakan menikah, si perempuan akan menderita baik lahirnya maupun bathinnya. Atau, nikah juga bisa menjadi haram, bagi orang yang bermaksud jahat dengan nikahnya itu, misalnya ingin menyakiti perempuan dan keluarganya atau karena balas dendam dan sebagainya.

- d. Nikah juga bisa **makruh**, bagi orang yang kondisinya seperti disebutkan diatas, akan tetapi tidak menimbulkan *madharat* bagi si isteri. Jadi, apabila ia menikah, si isteri tidak merasakan dampak negative yang sangat besar. Untuk orang seperti ini, sebaiknya jangan dahulu menikah, dan kalau mau menikah, maka hukumnya makruh saja.³⁸

Dari pemaparan aplikasi pernikahan yang disesuaikan dengan kondisi perorangan, maka penulis lebih cenderung untuk mengambil pendapat diatas, bahwa pernikahan itu hukumnya berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi orang yang melaksanakannya. Pendapat ini juga lebih tepat untuk kondisi sekarang.

V. Penutup

Menikah merupakan sunnah para nabi dan para rasul, disamping sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan dan karunia nikmat dari Allah. Melalui pernikahan, manusia yang berpasangan laki dan perempuan akan memulai menjalani kehidupan baru, yaitu kehidupan rumah tangga, yang menjadi dambaan dan perhatian manusia umumnya dalam kehidupannya sehari-hari.. Menikah adalah jenjang yang harus dilalui dalam

kondisi apapun dan bagaimanapun. Ia adalah sunnatullah yang tidak mungkin diganti dengan cara apapun. Bila Rasulullah SAW menganjurkan agar berpuasa, itu hanyalah solusi sementara, ketika kondisi memang benar-benar tidak memungkinkan. Tetapi dalam kondisi normal, sebenarnya tidak ada alasan yang bisa dijadikan pijakan untuk menunda pernikahan.

Endnotes:

- ¹ Hamid Ahmad al-Thahir, Dr, *Tubfatul 'Arus*, (Kairo: Dar al-fajr litturats, 2004), hal. 3
- ² Zainuddin al-Razi, *Mukhtar al-shahhab*, (al-maktabah al-syamilah, edisi kedua), jilid.1, hal. 135
- ³ Abdul Aziz Muhammad Azam, Dr dan Ahmad Abdul Mugni Syahin, Dr, *Abkam al-Zuwaj wa al-thalaq fi al-fiqh al-Islamy*, (Kairo: Univ. al-azhar, 1993), hal.34.
- ⁴ Kamaluddin Muhammad ibn Abd al-Wahid, *Fathu al-Qadir Syar al-Hidayah*, (Kairo: Mushtafa halabi, 1987), jilid. 3, hal. 339, dan lihat Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh Ala al-Mazabib al-Arba'ab*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), jilid. 4, hal. 8
- ⁵ Al-Syarbiny al-Khathib, *Mugni al-Muhtaj Syarb al-Minhaj*, (Kairo: al-halaby, 1985), jilid. 3, hal. 123, al-Imam Zakaria ibn Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Syafi'i, *Hasyiyah al-Bujiri ala Syarb Manhaj al-Thullab*, (Bairut: dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000), jilid.3 , hal. 377.
- ⁶ *Hasyaiah al-Shawi ala Syarb al-Sbagir*, (al-Maktabah al-Syamilah, edisi kedua), juz. 2, hal.332, dan lihat Abdurrahman al-Jazairy, *Op.cit.*, jilid. 4, hal. 8 ⁷. Ibnu Qudamah al-Hanbaly, *Al-Mughni*, (Kairo: Dar al-Mannar, 1987), juz. 14, hal. 351, dan lihat Abdurrahman al-Jazairy, *Op.cit.*, jilid. 4, hal. 9
- ⁸ Kumpulan UU RINo.1 Th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2007), hal. 2.
- ⁹ Al-hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bairut: Dar al-Fikr, 191352 H), hal. 200-201.
- ¹⁰ *Ibid.*, hal. 200
- ¹¹ A.Winski, DR, al-Mu'jam al-Mufahras lialfaz al-hadits al-nabawi, (London: Maktabah baril, 1936), jilid.1, hal.229
- ¹² Syihabuddin Ahmad ibn Aly ibn Hajar al-Asqalani, *Tabzib al-Tabzib*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), jilid. 4, hal. 464-465
- ¹³ *Ibid*, jilid.7, hal. 362-363.
- ¹⁴ *Ibid*, jilid. 7, hal. 127-129.
- ¹⁵ *Ibid*. jilid. 3, Hal. 506-509.
- ¹⁶ *Ibid*. jilid. 6, hal. 25-26.
- ¹⁷ *Ibid*. jilid. 5, hal. 201
- ¹⁸ Al-hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, *Op.cit.*, hal. 200-201
- ¹⁹ A. Winski, *Op.cit.*, jilid.2, hal. 275
- ²⁰ *Ibid*. jilid. 7, hal. 22-23
- ²¹ *Ibid*. jilid. 1, hal. 521-522
- ²² *Ibid*. jilid. 2, hal. 12
- ²³ *Ibid*. jilid. 1, hal. 546-547
- ²⁴ Al-hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, *Op.cit.*, hal. 201
- ²⁵ A. Winski, *Op.cit.*, jilid.1, hal. 229
- ²⁶ *Ibid*. jilid. 2, hal. 334
- ²⁷ *Ibid*. jilid. 5, hal. 596-600
- ²⁸ *Ibid*. jilid. 2, hal. 569-570
- ²⁹ *Ibid*. jilid. 2, hal. 383-384
- ³⁰ *Op.cit.*, hal 201
- ³¹ Sunan Abi daud, juz. 5, hal. 424
- ³² Sunan al-Nasa'I, juz. 10, hal 298
- ³³ *Ibid.*, hal. 299
- ³⁴ Muhammad ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid wa Nibayah al-Muqtashid*, (Indonesia: Maktabah Dar Ihya' al-kutub al-Arabiyah, 1990), jilid. 2, hal. 2.
- ³⁵ Al-Shan'ani, *Op.cit.*, juz.3, hal. 160 , dan lihat: Mahmud Abdullah al-Ukkazy, *Fiqh al-Sunnab Fi Abkam al-Usrab*, (Kairo: Univ. al-azhar, 1994), hal. 14-15.
- ³⁶ Wahbah al-Juhaili, Dr, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, (Bairut: Dar al-fikr, 1996), jilid. 7, hal. 33, Mahmud Abdullah al-Ukkazy , *Ibid.*, hal. 16-17, dan lihat Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz Fi Abkam al-Usrab al-Islamiyah*, (Kairo: Ma'had al-Dirasat, 1995), hal. 15
- ³⁷ Al-Shan'ani, *Op.cit.*, jilid. 3, hal. 160, dan lihat Mahmud Abdullah al-Ukkazy , *Ibid.*, hal. 19-20.
- ³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ibid*. jilid. 7, hal. 31-33, Mahmud Abdullah al-Ukkazy, *Ibid.*, hal. 21-22, dan Abdurrahman al-Jazairy, *Op.cit.*, jilid. 4, hal. 10-12

DAFTAR PUSTAKA

- Al-hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, *BulughulMaram*, (Bairut: Dar al-Fikr, 191352 H)
- Abdurrahaman rafat al-Basya, Dr, *Shuwar Min hayab al-Shababah*, (Bairut: Dar al-Nafais, 1992)
- Abdul Aziz Muhammad Azam, Dr dan Ahmad Abdul Mugni Syahin, Dr, *Abkam al-Zuwaj wa al-thalaq fi al-fiqh al-Islamy*, (Kairo: Univ. al-azhar, 1993)
- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990)
- Al-Syarbiny al-Khathib, *Mugni al-Muhtaj Syarb al-Minhaj*, (Kairo: al-halaby, 1985)
- al-Imam Zakaria ibn Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Syafi'I, *Hasyayah al-Bujiri ala Syarb Manhaj al-Thullab*, (Bairut: dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000)
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz Fi Abkam al-Ushab al-Islamiyah*, (Kairo: Ma'had al-Dirasat, 1995)
- Hamid Ahmad al-Thahir, Dr, *Tuhfatul 'Arus*, (Kairo: Dar al-fajr litturats, 2004)
- Hasyayah al-Shawi ala Syarb al-Shagir*, (al-Maktabah al-Syamillah, edisi kedua)
- Ibnu Atsir, *Usud al-Ghabab*, (al-Maktabah al-Syamillah, edisi kedua)
- Ibnu Rajab, *Jami'ul 'Ulum wal Hikam fi syarb kbamsin haditsan min jawami' al-kalim*, (Kairo: Dar al-Rayyan litturats, 1987)
- Ibnu Qudamah al-Hanbaly, *Al-Mughni*, (Kairo: Dar al-Mannar, 1987)
- Kamaluddin Muhammad ibn Abd al-Wahid, *Fathu al-Qadir Syar al-Hidayah*, (Kairo: Mushtafa halabi, 1987)
- Kumpulan UU RINo.1 Th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2007)
- Muhammad ibn Makran ibn Manzur al-Afriqy al-Mishry, *Lisan al-'Arab*, (Bairut: Dar Shadir, 1995)
- Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Yamani al-Shan'ani, *Subul al-salam Syarb Bulugh al-Maram*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1993)
- Muhammad ibn Rusy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nibayah al-Muqtashid*, (Indonesia: Maktabah Dar Ihya' al-kutub al-Arabiyah, 1990)
- Mahmud Abdullah al-Ukkazy, *Fiqh al-Sunnah Fi Abkam al-Ushab*, (Kairo: Univ. al-azhar, 1994)
- Syihabuddin Ahmad ibn Aly ibn Hajar al-Asqalani, *Tabzib al-Tabzib*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995)
- Wahbah al-Juhaili, Dr, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, (Bairut: Dar al-fikr, 1996)
- Zainuddin al-Razi, *Mukhtar al-shabbah*, (al-maktabah al-syamillah, edisi kedua)

Tentang Penulis

H.M. Ridwan Hasbi, Lahir di Dalu-Dalu Tambusai (Kab. Rokan Hulu), 17 Juni 1970. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama di Dalu-dalu Tambusai, serta Pondok Modern Gontor Jawa Timur 1991. Pada tahun 1992 melanjutkan pendidikan kejenjang S1 di Fakultas Syariah wa al-Qanun dalam bidang Syariah UNIVERSITAS AL-AZHAR Kairo Mesir dan tamat pada tahun 1997. Dan pada tahun 1998 melanjutkan pendidikan S2 di IAIN Susqa Riau dengan konsentrasi Pemikiran Modern Dalam Islam (PMDI) dan diselesaikan pada tahun 2000. Pada saat ini bekerja sebagai Dosen Tafsir Hadits pada Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau dan aktif di MUI Kota Pekanbaru sebagai Sekretaris Umum dan juga aktif diberbagai organisasi: MDI, Ittihadul Muballighin Riau, FKUB Kota Pekanbaru, Tafaqqh Studi Club dan lainnya.